

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa dari data hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli ularyang dilakukan hanya untuk pengobatanyang tidak kunjung sembuh, dengan mengkonsumsi daging, darah, sum-sum, empedu, dan gajih ular. Adapun cara mendapatkan ular tersebut dari hasil berburu, lalu di tampung dalam kolam dekat rumah sebelum di sembelih, Dan hukum jual beli ular untuk pengobatan itu boleh jika dalam keadaan darurat dan masih batas wajar, namun jika untuk dikonsumsi saja makan hukumnya jelas haram.
2. Para ulama madzhab Maliki menilai mubah setiap ular asalkan disembelih untuk dimakan. Sementara itu, menurut mayoritas ulama, sedikitpun dari bagian tubuh ular tidak dihalalkan.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada Pak Hartoyo pemilik jual beli ular, bahwa jual beli ular itu dilarang menurut syara', baik untuk di konsumsi maupun untuk pengobatan kecuali sudah tidak ada obat lagi yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

2. Bagi konsumen jika ingin membeli ular apabila untuk obat sebaiknya mencari obat-obatan yang lain terlebih dahulu dan menanyakannya kepada ahli medis, dan apabila jika membeli ular hanya untuk di konsumsi saja lebih baik jangan.